Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone

INFO PENULIS

Amanda Dwita Aprilia
Institut Agama Islam Negeri Bone
amandadwita5@gmail.com

Aksi Hamzah
Institut Agama Islam Negeri Bone
aksihamzah@gmail.com

Jumriani
Institut Agama Islam Negeri Bone
jumrianisafar@gmail.com

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 1, April 2025
https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Aprilia, A. D., Hamzah, A., & Jumriani . (2025). Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Pendistribusian Raskin dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Manajeng Kabupaten Bone. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5* (1), 547-554.

Abstrak

Kemiskinan tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam proses pembangunan. Program Raskin bertujuan mengurangi kemiskinan melalui distribusi beras, namun sering kali terhambat oleh masalah distribusi yang tidak tepat sasaran, data penerima yang tidak akurat, dan kurangnya transparansi. Penelitian ini menerapkan pendekatan lapangan (*field research*) dengan analisis kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Data utama yang digunakan adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari Desa Manajeng. Pendekatan ini diharapkan mampu menggali berbagai dimensi implementasi prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi Raskin di Desa Manajeng telah menerapkan beberapa prinsip penting terkait dengan keadilan sosial, transparansi, akuntabilitas, dan ekonomi syariah. Sistem transparansi dalam pendistribusian Raskin sudah cukup baik, dengan keterbukaan informasi dan pengawasan dari berbagai pihak, tetapi terdapat kesenjangan informasi di kalangan penerima yang perlu ditangani dengan meningkatkan edukasi masyarakat. Semua pihak yang terlibat, mulai dari aparat desa hingga masyarakat, berkomitmen terhadap prinsip akuntabilitas. Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi Raskin menekankan pemeliharaan jiwa, harta, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, mekanisme pendistribusian, raskin, ekonomi syariah

Abstract

Poverty is not only related to low income, but also to education, health, and the powerlessness of the poor in the development process. The Raskin program aims to reduce poverty through the distribution of rice, but it is often hampered by problems of mistargeted distribution, inaccurate recipient data, and lack of transparency. This research applies a field research approach with descriptive qualitative analysis to obtain an in-depth understanding of the phenomenon under study. The main data used were observations, interviews, and documentation obtained from Manajeng Village. This approach is expected to be able to explore the various dimensions of the implementation of these principles. Based on the results of the research, it shows that Raskin distribution in Manajeng Village has implemented several important principles related to social justice, transparency, accountability, and sharia economy. The transparency system in Raskin distribution is quite good, with information disclosure and supervision from various parties, but there is an information gap among recipients that needs to be addressed by increasing community education. All parties involved, from village officials to the community, are committed to the principle of accountability. From a sharia economic perspective, Raskin distribution emphasizes the preservation of people's lives, property, and welfare.

Key Words: transparency, accountability, distribution mechanism, raskin, sharia economics

A. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam suatu negara karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan (Fithri dan Kaluge, 2017).

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun hasilnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren penurunan, tetapi secara kualitatif, situasi kemiskinan masih memprihatinkan dan masyarakat berpendapatan rendah tetap tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap kebutuhan pangan (Simbolon dan Shylendra, 2022).

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ke tahun, namun tingkat kemiskinan di Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, Walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunannya, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Penduduk berpendapatan rendah yang tidak mendapatkan bahan makanan akan menjadi miskin.

Salah satu inisiatif pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin). Program beras miskin merupakan salah satu dari sekian banyak inisiatif yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Beras dari Perum Bulog diantar terlebih dahulu ke kecamatan, selanjutnya didistribusikan ke setiap RT. Warga menerima beras Raskin melalui ketua RT masing-masing. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein (Lumunder, et al., 2017)

Namun, keberhasilan program Raskin sering terhambat oleh masalah distribusi yang tidak tepat sasaran, kurangnya transparansi, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Desa Manajeng di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, adalah salah satu wilayah yang menerima program Raskin. Banyak kasus di mana Raskin tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Ini bisa terjadi karena data penerima manfaat yang tidak akurat atau kurang diperbarui, sehingga keluarga yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar, sementara yang sudah tidak layak justru masih menerima.

Proses pendistribusian Raskin sering dilakukan tanpa adanya keterbukaan informasi yang cukup kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan dan kecurigaan dari masyarakat terhadap pihak yang bertanggung jawab atas distribusi. Akuntabilitas dalam pendistribusian Raskin sering kali kurang diterapkan, di mana pihak yang bertanggung jawab atas distribusi tidak mempertanggungjawabkan tugasnya dengan baik. Ini bisa menyebabkan penyimpangan, seperti pengurangan jumlah beras yang diterima oleh penerima manfaat atau

adanya pungutan liar. Keterlambatan dalam pendistribusian Raskin juga menjadi permasalahan yang umum terjadi dan juga terjadi di Desa Manajeng. Hal ini bisa disebabkan oleh kendala logistik, koordinasi yang buruk antara pihak pemerintah dan penyalur, atau masalah administratif lainnya. Di beberapa kasus, kualitas beras yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Beras yang diterima mungkin berkualitas rendah, bercampur dengan kotoran, atau bahkan sudah tidak layak konsumsi, sehingga tidak bermanfaat secara optimal bagi penerima bantuan di Desa Manajeng.

Program Raskin, meskipun bertujuan mulia, dapat menyebabkan ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial tanpa upaya pemberdayaan yang memadai. Hal ini menghambat pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Kurangnya pengawasan yang efektif dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ini membuat banyak permasalahan di lapangan tidak terdeteksi atau tidak segera diatasi. Tanpa pengawasan yang ketat, penyimpangan dalam distribusi bisa terus terjadi tanpa tindakan korektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ekonomi syariah diterapkan dalam pendistribusian Raskin di Desa Manajeng.

Dari perspektif ekonomi syariah, prinsip transparansi harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua proses distribusi dapat diawasi secara terbuka. Selain itu, akuntabilitas mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka, terutama dalam konteks pendistribusian bantuan sosial seperti Raskin. Dengan penerapan kedua prinsip ini, diharapkan bantuan dapat diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan seperti pungutan liar dan pengurangan kuantitas beras yang diterima (Sadono, 2018). Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkelanjutan terhadap program tersebut, banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat tidak terdeteksi dan tidak teratasi secara efektif, yang berpotensi meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial.

Dalam konteks pelaksanaan distribusi Raskin, penting untuk memahami bahwa keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada mekanisme distribusi, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem pelaksanaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam distribusi Raskin (Beras untuk Keluarga Miskin) di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone serta mengkaji perspektif ekonomi syariah dalam konteks penerapan prinsip-prinsip tersebut.

B. Metodologi

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). *Field research* yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden, peneliti terlibat dalam semua proses penelitian yang dilakukan di lapangan seperti survei, eksperimen, observasi, ataupun wawancara (Pahlevi dan Sutabri, 2023). Pada penelitian ini, ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh Sujarweni (2014), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Dalam penelitian ini, data yang digunakan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian (Balaka, 2022). Data primer berupa hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan hasil pengamatan. Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya (Siyoto dan Sodik, 2015). Dalam sekunder berupa dokumen laporan pemerintah tentang program Raskin, dokumen kebijakan dan regulasi, data demografi dan sosial atau profil desa, jurnal dan buku-buku serta referensi lainnya sebagai data pelengkap dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini mengacu pada tiga metode yaitu wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan (Hadeli, 2002). Dalam hal ini penulis mewawancarai para masyarakat yang menerima bantuan beras miskin (raskin) di Desa Manajeng Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Observasi bermanfaat untuk mengumpulkan berbagai data perilaku atau interaksi sosial. Dalam teknik observasi ini peneliti memperoleh data dengan mengunjungi atau meninjau langsung lokasi penelitian. Selain menggunakan wawancara dan observasi, informasi juga dapat dikumpulkan melalui berbagai dokumen yang memuat fakta, seperti surat, catatan

harian, arsip foto, maupun jurnal kegiatan (Rachmawati, 2017). Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritis untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Adapun dalam analisis data, terdapat tiga tahap pelaksanaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Pada proses reduksi peneliti berdasarkan panduan pertanyaan penelitian yang menghendaki jawaban berdasarkan data. Kemudian jawaban merupakan temuan penelitian. Penyajian data kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti narasi tekstual berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Data yang disajikan merupakan kumpulan informasi yang tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta menentukan langkah-langkah yang akan diambil.

C. Hasil dan Pembahasan

Sistem Pendistribusian Raskin

Berdasarkan hasil penelitian, baik aparat desa maupun penerima manfaat, menyatakan bahwa proses pendistribusian Raskin berjalan dengan lancar, transparan, dan efektif. Beras yang diterima dari Perum Bulog langsung didistribusikan kepada penerima sesuai data yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Pengawasan dilakukan oleh aparat desa, tokoh masyarakat, serta pihak lain seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas (terutama di hari pertama pendistribusian). Hal ini memastikan distribusi berjalan tanpa kendala, dan tidak ada laporan penyelewengan sejauh ini. Ketidaksesuaian data penerima terkadang terjadi, seperti adanya penerima yang sudah meninggal, pindah, atau dianggap tidak layak secara ekonomi. Dalam kasus tersebut, bantuan dialihkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan dan aparat desa tetap mengonfirmasi perubahan ini kepada Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Prasetyo et al., yang menjelaskan bahwa ketidaksinkronan antara data di tingkat desa dan pemerintah pusat dapat mengakibatkan penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga pengawasan merupakan faktor penting dalam memastikan keberhasilan program bantuan sosial (Prasetyo et al., 2023). Dengan keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan, masyarakat lebih merasa aman bahwa bantuan yang seharusnya diterima akan sampai kepada mereka yang membutuhkan, serta menurunkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam distribusi.

Selain itu, penggunaan aplikasi Astrid dalam proses distribusi menunjukkan adanya upaya modernisasi dan pencatatan yang lebih akurat. Penerima manfaat, seperti ibu rumah tangga dan petani, menyatakan bahwa proses distribusi berjalan dengan lancar, beras diterima tepat waktu, dan tidak ada keluhan terkait penyelewengan. Menurut Kurniadi et al. (2022), teknologi berperan penting dalam menentukan dan memastikan calon penerima bantuan. Ini menawarkan peluang untuk memperbaiki validasi data penerima dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik dalam distribusi bantuan sosial.

Meskipun pengawasan internal yang ketat dilakukan oleh aparat desa dan tokoh masyarakat, pengawasan dari pihak luar (misalnya, dinas terkait atau lembaga pengawas independen) perlu terlibat dalam setiap distribusi rutin. Oleh karena itu, tetap ada ruang untuk perbaikan dalam hal validasi data penerima secara berkala dan peningkatan keterlibatan pengawas eksternal untuk memastikan keberlanjutan prinsip akuntabilitas. Menurut Mufida (2021), pengawasan dari pihak luar dapat mendukung efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan sosial dan berkontribusi pada penciptaan kepercayaan masyarakat terhadap proses tersebut. Pengawasan semacam ini, baik dari dinas terkait maupun lembaga independen, dapat membantu mendeteksi potensi masalah sejak dini dan mencegah terjadinya penyelewengan.

Penerapan Prinsip Transparansi pada Pendistribusian Raskin

Informasi mengenai jadwal, pelaksanaan, jumlah, dan pendataan penerima Raskin disampaikan secara terbuka melalui berbagai saluran seperti pengumuman di masjid, rapat desa dan pemberitahuan langsung melalui telepon. Penetapan data penerima manfaat dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan berbagai pihak, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, dan dinas terkait. Persyaratan yang umum diterapkan untuk penerima manfaat Raskin mencakup kategori lansia, janda, rang miskin atau tidak mampu, dan rang yang tinggal sendiri. Data penerima manfaat diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan, bukan hasil pendataan langsung oleh aparat desa, memastikan akurasi dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, pendistribusian Raskin di Desa Manajeng menunjukkan bahwa proses distribusi berjalan

dengan baik dan melibatkan banyak pihak berlandaskan dengan prinsip transparansi. Dalam pelaksanaan distribusi Raskin, tetap menyisakan beberapa tantangan dalam hal pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan persyaratan penerima manfaat. Proses transparansi informasi, yang disampaikan melalui saluran publik seperti pengumuman di masjid dan rapat desa, mencerminkan komitmen untuk menjaga keterbukaan dan partisipasi masyarakat (Arifin et al., 2021).

Tokoh masyarakat dan aparat desa menjadi pihak utama dalam pengawasan langsung selama proses pendistribusian. Pengawasan tambahan dilakukan oleh LSM, meskipun sifatnya lebih berupa pertanyaan atau verifikasi pasca-distribusi. Sebagian masyarakat memahami bahwa informasi disampaikan dengan cara yang transparan, seperti diumumkan di masjid atau melalui rapat desa. Namun, beberapa penerima, seperti Paharuddin, tidak memiliki pemahaman penuh tentang persyaratan atau proses seleksi penerima, menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang dapat diperbaiki. Menurut Riyanto dan Kovalenko (2023), partisipasi aktif masyarakat bukan hanya membantu dalam pengawasan tetapi juga memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program bantuan.

Adanya pengumuman publik melalui masjid, telepon, dan rapat desa memastikan masyarakat tahu jadwal dan proses pendistribusian. Tokoh masyarakat ikut mengawasi distribusi, menambah kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses. Aparat desa memastikan beras didistribusikan kepada penerima sesuai daftar dari dinas, dan jika ada ketidaksesuaian, diselesaikan melalui konfirmasi ulang dengan dinas terkait. Sebagai kesimpulan bahwa, penerapan prinsip transparansi dalam pendistribusian Raskin di Desa Manajeng cukup baik, terutama dari aspek keterbukaan informasi dan pelibatan pihak-pihak terkait dalam pengawasan. Namun, diperlukan perbaikan dalam edukasi masyarakat tentang mekanisme dan persyaratan penerima manfaat untuk mengurangi kesenjangan pemahaman, terutama pada tingkat penerima. Pelibatan lebih aktif dari pengawas eksternal juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kualitas transparansi. Sambil menekankan pentingnya pengumuman publik melalui masjid dan rapat desa, edukasi tentang persyaratan penerima manfaat Raskin harus dilakukan secara lebih komprehensif untuk mengurangi kesenjangan informasi di kalangan masyarakat. Penelitian dari Juhad menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang program bantuan sosial dapat berdampak pada kecemburuan sosial dari masyarakat non-penerima (Juhad, 2021).

Perspektif Akuntabilitas pada Pendistribusian Raskin

Seluruh aparat desa sepakat bahwa distribusi Raskin dilakukan sesuai dengan daftar penerima yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial. Aparat tersebut bertanggung jawab dalam distribusi Raskin yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari penyelewengan. Mereka berusaha menjalankan amanah dengan jujur, adil, dan efisien. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga ketepatan sasaran program.

Informasi mengenai penggunaan dana dan sumber daya yang berkaitan dengan distribusi Raskin dibuka secara transparan kepada masyarakat melalui rapat desa. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program. Sebelum penggunaan dana untuk pembangunan atau keperluan lain, musyawarah desa selalu dilakukan. Hal ini memperlihatkan penerapan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas dalam pendistribusian Raskin di Desa Manajeng melibatkan beberapa elemen penting, yaitu transparansi informasi, yang diperkuat dengan pelaporan penggunaan dana dalam forum terbuka seperti rapat desa. Efisiensi dan keadilan distribusi, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran sesuai data dari Dinas Sosial. Partisipasi masyarakat, melalui musyawarah yang memungkinkan warga desa terlibat dalam pengambilan keputusan. Komitmen moral aparat desa, yang mendukung kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program. Sehingga penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Raskin di desa ini berjalan efektif.

Penerapan akuntabilitas dalam distribusi Raskin mencerminkan sejumlah elemen penting. Pertama, transparansi informasi, yang diperkuat dengan pelaporan penggunaan dana dalam forum terbuka, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang memadai mengenai dana yang dikelola. Kedua, efisiensi dan keadilan dalam distribusi membantu memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, sesuai dengan data yang menyatakan bahwa prioritas diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan (Solehan & Sukresno, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendistribusian tidak hanya berfungsi untuk memberikan bantuan, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan sosial. Pentingnya partisipasi

masyarakat melalui musyawarah menciptakan kesempatan bagi warga desa untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan program (Riyanto & Kovalenko, 2023)

Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pendistribusian Raskin

Berdasarkan hasil penelitian, penerima manfaat dipilih berdasarkan kriteria yang objektif, seperti lansia, janda, keterbatasan fisik, atau masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Hal ini menunjukkan keterbukaan dalam menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan. Proses seleksi melibatkan masukan dari masyarakat, yang dapat mengusulkan calon penerima berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Informasi terkait pendistribusian Raskin dan penggunaan dana disampaikan melalui rapat desa. Hal ini menunjukkan adanya keterbukaan kepada masyarakat. akuntabilitas dan transparansi adalah kunci dalam mencapai pengelolaan yang baik dalam alokasi dana, dan penerapan kriteria yang jelas berfungsi untuk memperkuat prinsip pemerintahan yang baik (Garung dan Ga, 2020). Dengan melibatkan masukan dari masyarakat, proses seleksi tidak hanya mencerminkan kebijakan dari Dinas Sosial tetapi juga memberikan pengawasan komunitas yang lebih efektif terhadap distribusi Raskin, yang sejalan dengan keseluruhan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas dan transparansi dalam konteks ekonomi syariah menuntut adanya tanggung jawab moral dan sosial dari pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, aparat desa memberikan bantuan hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara masyarakat yang sudah mampu dikeluarkan dari daftar penerima. Aparat desa menegaskan bahwa mereka melaksanakan pendistribusian dengan kejujuran dan kehati-hatian, sesuai dengan amanah yang diemban. Bantuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin, seperti beras, yang merupakan kebutuhan dasar. Dari perspektif ekonomi syariah, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti ini sejalan dengan prinsip amanah (kejujuran) dan 'adalah (keadilan), sehingga mendorong keberkahan dalam pengelolaan bantuan sosial. akuntabilitas yang baik dan transparansi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana, sehingga terwujud dalam kebijakan publik yang lebih baik (Dzulkifli et al., 2023).

Prinsip ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai Maqāṣid al-Sharīʻah (tujuan syariah), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- Memelihara Jiwa (Ḥifẓ al-Nafs): Raskin membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup, seperti bahan makanan pokok.
- Memelihara Harta (Ḥifẓ al-Māl): Bantuan ini mengurangi tekanan finansial masyarakat miskin, sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk kebutuhan lain, seperti kesehatan atau pendidikan.
- Kesejahteraan Masyarakat (Maṣlaḥah ʻĀmmah): Program ini memastikan pemerataan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa tantangan yang dapat dianalisis diaman sebagian masyarakat cenderung bergantung pada bantuan seperti Raskin, sehingga perlu ada strategi pendampingan untuk meningkatkan kemandirian mereka. Aparat desa sudah berusaha mempertimbangkan aspek keberlanjutan, namun diperlukan inovasi untuk memastikan penerima manfaat mampu mandiri di masa depan. Pentingnya keberlanjutan dalam program bantuan sosial untuk mendorong otonomi masyarakat (Iqbal, 2021). Penerapan strategi pendampingan dapat membantu penerima manfaat untuk mengelola bantuan dengan bijak dan mengurangi ketergantungan mereka di masa depan.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian Raskin di Desa Manajeng telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, yang menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum. Proses ini tidak hanya meringankan beban masyarakat miskin, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan maqashid syariah. Untuk lebih efektif, program ini dapat diperkuat dengan strategi pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat penerima manfaat.

D. Kesimpulan

Distribusi Raskin di Desa Manajeng berjalan transparan dan diawasi oleh aparat desa, tokoh masyarakat, serta pihak eksternal seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Penyaluran dilakukan langsung dari Perum Bulog berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, meskipun terkadang terjadi ketidaksesuaian data penerima. Proses distribusi dilakukan dengan transparansi informasi melalui pengumuman di masjid, rapat desa, dan pemberitahuan langsung. Penetapan

penerima manfaat melibatkan musyawarah desa dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan dinas terkait untuk memastikan akurasi data. Pengawasan utama dilakukan oleh aparat desa dan tokoh masyarakat, dengan tambahan verifikasi oleh LSM setelah distribusi. Akuntabilitas dalam distribusi Raskin terwujud melalui keterbukaan informasi penggunaan dana dalam rapat desa serta pelaksanaan yang jujur dan adil oleh aparat desa. Musyawarah desa sebelum penggunaan dana mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tidak ada laporan penyelewengan yang signifikan, menunjukkan efektivitas pengelolaan program ini. Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem ini mencerminkan prinsip amanah (kejujuran) dan keadilan, yang mendukung keberkahan dalam distribusi bantuan sosial. Seleksi penerima manfaat berdasarkan kriteria objektif seperti lansia, janda, kekurangan fisik, dan masyarakat miskin mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

E. Referensi

Adrianti, A., Sumarlin, S., & Anwar, P. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi di kabupaten gowa. *Income Journal: Accounting, Management and Economic Research,* 2(1), 33-44.

Aisyah, D. N., Nurcahyanto, H., & Santoso, S. (2013). Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(1), 280-290.

Andrianto, N., (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.* Malang: Bayumedia Publishing.

Arifin, I., Wulan, T., & Lestari, S. (2021). Perempuan dan bantuan sosial (studi upaya meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui bantuan sosial program keluarga harapan). *Jurnal Syntax Admiration*, 2(12), 2317-2335.

Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 594-605.

Balaka, M. Y., (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada.

Dzulkifli, M., Furqan, A., & Betty, B. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana bencana. Jurnal Akuntansi Manado (Jaim), 9-18.

Farida, F. (2020). Analisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) se-papua berbasis laman. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(4).

Fuad, M. (2006). *Pengantar Bisnis.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Garung, C. dan Ga, L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (add) dalam pencapaian good governance pada desa manulea, kecamatan sasitamean, kabupaten malaka. Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas, 8(1), 19-27.

Hadeli, (2002). *Metode Penelitian Kependidikan*. Padang: Baitul Hikmah Press Padan.

Iqbal, I. (2021). Kontribusi pemangku kepentingan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam penanggulangan covid-19. Jurnal Bimas Islam, 14(2), 367-393.

Juhad, H. (2021). Analisis kecemburuan sosial masyarakat non penerima manfaat program keluarga harapan (pkh) di kecamatan selong lombok timur. *Cendekia Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 1(2), 1-7.

Kurniadi, D., Nuraeni, F., & Jaelani, D. (2022). Implementasi logika fuzzy mamdani pada sistem prediksi calon penerima program keluarga harapan. *Jurnal Algoritma*, 19(1), 151-162.

Lumunder, A. O., Lumolos, J., & Undap, G. (2017). Peran Pemerintah Desa dalam Pendistribusian Beras Rakyat Miskin di Desa Bukide Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 2(2), 1-13.

Mufida, N. (2021). Efektivitas bantuan sosial tunai di kelurahan purwosari kecamatan purwosari kabupaten pasuruan. Jurnal Sosial Dan Sains, 1(2), 82-92.

Pahlevi, R., & Sutabri, T. (2023). Analisis Manipulasi Data Akun Driver Go-Jek Menggunakan Metode Field Research. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 1(2), 86-92.

Prasetyo, F., Gianawati, N., Wulandari, K., Mayangsari, W., & Purwantini, S. (2023). Masalah dan rekomendasi bantuan sosial : studi kasus program bantuan sosial kompensasi bbm di kabupaten jember. *Share Social Work Journal*, 13(1), 52-59.

Rachmawati, (2017). *Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*. UNPAR Press.

Riyanto, M. & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan: memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374-388.

Sadono, E. (2018). Impact evaluation of raskin program using matching method: case of ifls 5. *Jejak: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(1), 207-223.

Salam, N., Basalamah, S., & Subhan, S. (2023). Pengaruh penerapan good school governance terhadap efektivitas pengelolaan dana operasional sekolah. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(3), 172-186.

Simbolon, R. & Shylendra, F. (2022). Enhancing food security and alleviating poverty: community responses to the poor rice program in jaranguda village, indonesia. *LawEco*, 16(1), 1-14.

Siyoto, S., & Sodik, M. A., (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Solehan, S., & Sukresno, S. (2024). Implementasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik (Studi Kasus Di Desa Ngabul Kabupaten Jepara). Co-Value *Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 15(3).

Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Penerbit Baru Press.

Syahril, & Kurniawan, R. (2019). Variasi Pengaruh Program Beras Miskin (Raskin) Terhadap Konsumsi Makanan Rumah Tangga. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 27(2), 1-10.